



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 14564-14571

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Inovasi Produk Syariah dalam Menarik Investasi dari Sektor Hijau

Salsa Billah<sup>1</sup>, Nur Hapipah<sup>2</sup>, Mulia Rifky<sup>3</sup>, Paisal Rahmat<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal

[salshaabila23@gmail.com](mailto:salshaabila23@gmail.com)<sup>1</sup>, [hapipahnur665@gmail.com](mailto:hapipahnur665@gmail.com)<sup>2</sup>, [rifkvhasibuan109@gmail.com](mailto:rifkvhasibuan109@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[paisalrahmat@stain-madina.ac.id](mailto:paisalrahmat@stain-madina.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

*Investasi hijau syariah merupakan inovasi dalam sistem keuangan Islam yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta ketimpangan sosial dalam sistem ekonomi global. Dalam konteks ini, investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai produk inovatif dalam investasi hijau syariah, meliputi green sukuk, pembiayaan mudharabah–musyarakah hijau, indeks saham syariah hijau, serta reksa dana dan exchange-traded fund (ETF) syariah hijau. Selain itu, kajian ini juga membahas manfaat, tantangan, serta solusi dalam pengembangannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka (library research), menggunakan data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, serta laporan resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi hijau syariah memiliki potensi besar dalam mendukung perlindungan lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menarik minat investor global, serta meningkatkan literasi keuangan berkelanjutan. Namun demikian, pengembangannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan regulasi dan standar hijau, tingginya biaya transaksi, serta minimnya transparansi pengukuran dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi, pemberian insentif fiskal, serta kolaborasi lintas sektor agar investasi hijau syariah dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.*

*Kata kunci: Investasi Hijau Syariah, Green Sukuk, Pembiayaan Hijau, Pasar Modal Syariah, Pembangunan Berkelanjutan*

### 1. Latar Belakang

Perkembangan isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial telah menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi ini mendorong berbagai negara untuk mencari solusi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, muncul paradigma baru dalam sistem keuangan global yang dikenal sebagai keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*). Paradigma ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, sistem keuangan tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam cara pandang terhadap peran keuangan di tingkat global.

Dalam konteks *sustainable finance*, investasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Investasi kini juga berfungsi sebagai instrumen yang harus memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini menandakan adanya integrasi antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial dalam aktivitas investasi. Para investor mulai mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, investasi menjadi lebih bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang. Perubahan ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan pentingnya investasi berkelanjutan (Rahmawati, Teti, & Hamzah, 2024).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, sistem keuangan syariah turut menunjukkan transformasi yang signifikan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah hadirnya konsep investasi hijau syariah. Konsep ini merupakan model investasi yang memadukan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai keberlanjutan. Investasi hijau syariah menjadi solusi alternatif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Selain itu, konsep ini juga memperkuat posisi keuangan syariah dalam sistem keuangan global. Hal ini didukung oleh penelitian yang menegaskan relevansi investasi syariah dalam pembangunan berkelanjutan (Yusril Mahendra, Paisal Rahmat, & Saniah Ilma Lubis, 2023).

Investasi hijau syariah memiliki dasar filosofis yang kuat dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*), amanah, dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam pengembangan konsep ini. Islam melarang praktik ekonomi yang merusak lingkungan maupun merugikan masyarakat. Oleh karena itu, investasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan beretika. Nilai-nilai tersebut menjadikan investasi hijau syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kebermanfaatannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menekankan pentingnya prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi (Kesuma, Muhammad Ryas Fatiha, & Hengki Setiawan, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk mencapai keuntungan finansial semata. Aktivitas ekonomi juga harus menjaga keseimbangan antara manusia, harta, dan alam. Konsep keseimbangan ini menjadi salah satu ciri khas dalam ekonomi syariah. Dengan adanya keseimbangan tersebut, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki perhatian yang besar terhadap aspek lingkungan. Pendekatan ini juga didukung oleh kajian yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam aktivitas ekonomi (Budiman, 2024).

Oleh sebab itu, investasi yang mendukung energi terbarukan menjadi sangat relevan dalam kerangka syariah. Selain itu, investasi pada efisiensi energi dan pengelolaan limbah juga memiliki nilai penting dalam mendukung keberlanjutan. Transportasi hijau dan konservasi lingkungan juga menjadi bagian dari investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Semua sektor tersebut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, investasi hijau syariah memiliki peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyoroti pentingnya sektor hijau dalam ekonomi syariah (Ekawati, Winda, Anfadilah, Finka Zakiah, & Firjatullah, 2025).

Di Indonesia, pengembangan investasi hijau syariah menunjukkan dinamika yang semakin signifikan. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai produk inovatif di sektor keuangan syariah. Produk-produk tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan investasi yang berkelanjutan. Selain itu, produk ini juga menjadi bukti bahwa keuangan syariah terus berkembang mengikuti zaman. Perkembangan ini menunjukkan adanya komitmen dalam mendukung ekonomi hijau. Hal ini juga didukung oleh berbagai penelitian terkait inovasi keuangan syariah di Indonesia (Yusril Mahendra, Paisal Rahmat, & Saniah Ilma Lubis, 2025).

Berbagai produk inovatif tersebut meliputi *green sukuk*, pembiayaan *mudharabah-musyarakah* hijau, indeks saham syariah hijau, serta reksa dana dan *exchange-traded fund* (ETF) syariah hijau. Produk-produk ini mencerminkan bahwa keuangan syariah tidak bersifat statis. Sebaliknya, keuangan syariah terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan tantangan global. Adaptasi ini penting untuk memastikan relevansi keuangan syariah dalam sistem global. Selain itu, produk-produk tersebut juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Afandi, Frendy, & Lestari, 2025).

Meskipun demikian, pengembangan investasi hijau syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai investasi hijau. Selain itu, belum adanya standar proyek hijau yang seragam juga menjadi hambatan. Keterbatasan regulasi turut memperlambat perkembangan sektor ini. Minimnya transparansi dalam pengukuran dampak lingkungan juga menjadi masalah serius. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang mengidentifikasi berbagai kendala dalam investasi hijau (Purnomo, M. Wiji, Marsono, Adi, & Hidayah, 2024).

Jika tantangan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka potensi besar investasi hijau syariah dapat terhambat. Padahal, investasi ini memiliki peran penting sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Strategi pengembangan yang tepat akan meningkatkan efektivitas investasi hijau syariah. Dengan demikian, potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini juga didukung oleh kajian yang menekankan pentingnya pengelolaan tantangan secara tepat (Ramadhini, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai investasi hijau syariah menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Kajian ini tidak hanya relevan dari sisi akademik, tetapi juga memiliki nilai strategis. Penguatan sistem keuangan syariah menjadi salah satu tujuan utama dari kajian ini. Selain itu, kajian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap isu lingkungan dan sosial. Pendekatan yang digunakan diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Siregar, Mirna Salifah, & Ananda, 2024).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konsep, karakteristik, serta perkembangan investasi hijau syariah dalam konteks keuangan berkelanjutan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder yang relevan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan investasi hijau syariah, keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), dan pasar modal syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai produk, manfaat, tantangan, serta solusi dalam pengembangan investasi hijau syariah di Indonesia.

## 3. Hasil dan Diskusi Produk Inovatif Utama

### a. sukuk syariah

Green sukuk merupakan suatu inovasi dalam instrumen keuangan syariah yang menggabungkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui prinsip islami. Dalam konsepnya, green sukuk ialah surat berharga syariah yang dikeluarkan guna mendanai proyek ramah terhadap lingkungan, misalnya pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, perlindungan SDA, serta transportasi ramah lingkungan. Adanya instrumen berikut membuktikan bahwasanya keuangan syariah bukan hanya fokus terhadap keuntungan, namun juga melihat faktor lingkungan dan sosial yang merupakan komponen tanggung jawab spiritual dan moral (Fadillah, 2026).

Dalam ekonomi syariah, green sukuk memiliki kesesuaian yang kuat berdasarkan prinsip dasar syariah, yakni menghindari unsur diantaranya gharar, riba, serta maisir. Struktur green sukuk umumnya menggunakan akad ijarah dan wakalah yang menekankan pada kepemilikan aset nyata (*underlying asset*) serta transparansi dalam pengelolaan dana. Kondisi tersebut searah pada prinsip keadilan (*'adl*) dan amanah dalam Islam. Dengan demikian, green sukuk bukan hanya sah secara hukum syariah, namun juga mencerminkan nilai etika pada aktivitas ekonomi. (rabani, 2025)

Selanjutnya, green sukuk bisa ditelaah dengan memakai pendekatan *maqashid al-shariah*, yang merupakan tujuan-tujuan syariah seperti menjaga jiwa, agama, keturunan, akal, serta harta. Pada konteks berikut, green sukuk berperan dalam aspek perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) serta perlindungan harta (*hifz al-mal*) lewat pendanaan proyek yang langsung mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan kestabilan ekonomi. Kondisi tersebut menandakan bahwasanya green sukuk bukan hanya alat finansial, namun juga sarana untuk kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat secara keseluruhan (rabani, 2025).

Di Indonesia, green sukuk telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, Pemerintah Indonesia bahkan menjadi pelopor dalam penerbitan green sukuk global dan berhasil menghimpun dana miliaran dolar untuk mendukung berbagai proyek hijau. Dana tersebut diarahkan ke bidang-bidang penting seperti sumber energi terbarukan, penghematan energi, transportasi yang ramah lingkungan, dan pengolahan limbah. Ini menunjukkan bahwa sukuk hijau mempunyai kontribusi yang nyata untuk membantu tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (rabani, 2025).

### b. Pembiayaan Mudharabah musyarakah hijau

Pembiayaan ramah lingkungan dalam sistem keuangan syariah adalah usaha untuk menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pada konteks berikut, kontrak-kontrak syariah misalnya mudharabah dan musyarakah mempunyai peluang yang signifikan dalam menunjang pembiayaan yang berfokus pada lingkungan, lantaran kedua jenis kontrak ini mengedepankan nilai-nilai keadilan, kerjasama, serta keberlanjutan dalam berbisnis. Gagasan ini selaras pada paradigma pembangunan yang berkelanjutan, yang bukan hanya fokus terhadap keuntungan finansial, namun juga mempertimbangkan elemen lingkungan dan social (Perbankansyariah.umsida, 2025)

Dari segi konsep, pendanaan mudharabah adalah kolaborasi antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola bisnis (*mudharib*), di mana pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggulangi oleh pemilik dana selama bukan karena kesalahan pengelola. Pada area pendanaan ramah

lingkungan, mudharabah bisa dialokasikan untuk mendukung bisnis-bisnis yang peduli lingkungan seperti pertanian organik, energi yang bisa diperbarui, serta industri yang berkelanjutan. Model berikut menghadirkan keleluasaan kepada pelaku usaha dalam menciptakan inovasi hijau tanpa adanya tekanan dari bunga (faisol, puspita, 2025)

Lebih lanjut, penerapan green financing di lembaga keuangan syariah, termasuk BPRS, menunjukkan bahwa tren keberlanjutan menjadi peluang strategis dalam industri keuangan. Pembiayaan hijau tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang berkelanjutan dan kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong ekonomi hijau melalui pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. (bambang tutuko, 2025)

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, pembiayaan mudharabah dan musyarakah hijau juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek energi bersih, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta perlindungan lingkungan. Prinsip bagi hasil dan kemitraan dalam kedua akad tersebut menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil sekaligus mendorong penggunaan sumber daya secara efisien. (Perbankansyariah.umsida, 2025)

### c. Indeks Saham syariah hijau

Indeks saham syariah hijau merupakan bagian dari perkembangan pasar modal syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan konsep keuangan berkelanjutan (sustainable finance). Secara umum, indeks saham syariah adalah kumpulan saham yang telah memenuhi kriteria syariah, seperti bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta berasal dari perusahaan dengan kegiatan usaha yang halal. Dalam konteks keberlanjutan, indeks ini berkembang menjadi lebih spesifik dengan memasukkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, Governance/ESG), sehingga dikenal sebagai indeks saham syariah hijau (Fadillah, 2026)

Keberadaan indeks saham syariah hijau tidak terlepas dari peran pasar modal syariah sebagai wadah investasi halal yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga nilai etis dan keberlanjutan. Pasar modal syariah memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi pada instrumen yang sesuai dengan prinsip Islam sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, indeks saham syariah hijau menjadi representasi konkret dari investasi yang menggabungkan nilai religius dan tanggung jawab ekologis. (Fadillah, 2026)

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, indeks saham syariah hijau berfungsi sebagai indikator kinerja perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap praktik bisnis ramah lingkungan. Perusahaan yang masuk dalam indeks ini umumnya bergerak di sektor-sektor seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya diarahkan pada profitabilitas, tetapi juga pada kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan. (Aruna, 2026)

Namun demikian, pengembangan indeks saham syariah hijau masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum adanya standar yang seragam dalam penilaian kriteria hijau (green criteria) dan ESG, sehingga menimbulkan perbedaan dalam klasifikasi perusahaan. Selain itu, keterbatasan literasi investor terkait investasi hijau serta minimnya diversifikasi produk di pasar modal syariah juga menjadi hambatan dalam optimalisasi indeks ini. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta edukasi kepada masyarakat dan investor. (Aruna, 2026)

## **Manfaat Investasi Hijau Syariah**

### a. Perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan

Investasi ramah lingkungan yang berlandaskan syariah mendukung upaya perlindungan alam dengan mendanai proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta pelestarian alam, yang berfungsi untuk mempertahankan sumber daya bagi generasi yang akan datang. (Ekawati, Winda, Anfadilah, Finka Zakiah, Firjatullah, 2025)

Proyek-proyek ini, seperti pembangkit listrik dari sinar matahari, sumber energi angin, atau mikrohidro, serta inisiatif pengelolaan sampah dan penghijauan area umum, secara langsung menurunkan tingkat deforestasi, pencemaran udara, dan kerusakan air. Dengan begitu, investasi hijau yang sesuai syariah tidak hanya berperan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga sebagai cara untuk melestarikan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup manusia. (Kesuma, Muhammad Ryas Fatiha, Hengki Setiawan, 2024)

Sukuk hijau memiliki fungsi untuk menyediakan pembiayaan bagi inisiatif energi terbarukan, melalui harapan meraih ekonomi yang lebih berkelanjutan dan menangani isu perubahan iklim. Kondisi tersebut dilaksanakan melalui cara mengacu pada prinsip-prinsip syariah maqasid, serta menjamin bahwasanya proyek yang didanai bisa

memberi kebermanfaatan kepada masyarakat dan melindungi SDA. Green Sukuk menunjukkan bahwasanya investasi syariah dapat berkontribusi untuk menjaga lingkungan (Ekawati, Winda, Anfadilah, Finka Zakiah, Firjatullah, 2025) Dana yang berasal dari sukuk tersebut digunakan untuk proyek-proyek yang mendukung lingkungan, misalnya energi yang dapat diperbaharui. Selain tetap sejalan pada prinsip syariah, Green Sukuk juga membantu mencapai tujuan SDGs, khususnya terkait perubahan iklim. Melalui instrumen tersebut, dapat dibangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan kesejahteraan masyarakat (Yusril Mahendra, Paisal Rahmat, Saniah Ilma Lubis, 2023)

Investasi hijau yang sesuai syariah juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara perkembangan ekonomi, keadilan sosial, serta perlindungan lingkungan. Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), instrumen hijau seperti sukuk hijau dan pembiayaan hijau yang berbasis syariah mendukung sasaran energi bersih dan terjangkau (SDG 7), infrastruktur yang berkelanjutan (SDG 9), serta tindakan terhadap perubahan iklim (SDG 13). Dengan demikian, investasi hijau yang sesuai syariah menjadi salah satu pilar vital dalam pergeseran menuju ekonomi hijau yang dapat mendukung pembangunan tanpa merusak aset lingkungan.

b. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif

Investasi hijau yang berlandaskan syariah berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan menyediakan sumber pendanaan bagi usaha kecil dan menengah yang berbasis lingkungan, seperti pertanian organik, pengolahan limbah, dan energi terbarukan berbasis komunitas. (Afandi, Frendy, Lestari, 2025)

Kontrak syariah seperti mudharabah dan musyarakah memberi keleluasaan bagi UMKM dan petani untuk memperoleh modal tanpa beban bunga, sehingga usaha mereka dapat lebih berkelanjutan dan tidak terjerat utang berbunga. Dengan dukungan pendanaan hijau yang memadai, sektor-sektor ini dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu produk, dan memperkuat jaringan pasokan yang berkelanjutan. (Putri, Nadya Eka, Fusfita, 2025)

Oleh karena itu, selain meningkatkan kondisi alam, aliran modal investasi hijau yang sesuai syariah juga memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terpinggirkan, termasuk petani, pengolah limbah dari komunitas, dan pekerja informal dalam sektor hijau. Kebijakan keuangan ramah lingkungan yang mengikuti hukum syariah umumnya fokus pada aspek distribusi hasil, sehingga keuntungan ekonomi dapat dirasakan lebih adil antara pemilik investasi, pengelola bisnis, dan masyarakat sekitar proyek. (Siregar, Diffri Solihin, Veri, 2024)

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam agama Islam, di mana keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengakumulasi kekayaan, tetapi juga sebagai cara untuk mendistribusikan manfaat kepada kelompok-kelompok yang lebih rentan. (Budiman, 2024)

c. Menarik perhatian partisipasi investor global

Sukuk hijau dan produk keuangan syariah yang ramah lingkungan menarik minat para investor internasional yang memiliki kepedulian pada isu lingkungan serta menginginkan investasi yang selaras dengan prinsip-prinsip etika, termasuk standar ESG yang mencakup aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Banyak lembaga investasi global, seperti dana pensiun, bank investasi, dan manajer aset saat ini menerapkan kriteria hijau serta etis sebagai bagian dari strategi investasi mereka, sehingga sukuk hijau dan instrumen syariah yang ramah lingkungan menjadi pilihan yang menarik.

Permintaan di pasar ini menciptakan kesempatan bagi Indonesia untuk menarik masuknya aliran modal hijau jangka panjang ke dalam proyek infrastruktur dan sumber energi yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam penerbitan sukuk hijau, pengembangan indeks saham syariah yang ramah lingkungan, serta reksa dana dan ETF syariah yang berkelanjutan dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai pasar keuangan syariah yang inovatif, transparan, dan berkelanjutan. Diferensiasi ini menjadi keunggulan kompetitif bila dibandingkan dengan negara lain yang hanya menekankan aspek halal tanpa memperhatikan elemen hijau dan ESG.

d. Meningkatkan literasi dan kesadaran hijau

Keberadaan produk-produk inovatif seperti sukuk hijau, pembiayaan mudharabah hijau, indeks saham syariah berkelanjutan, serta reksa dana dan ETF syariah yang ramah lingkungan juga berkontribusi pada peningkatan pemahaman keuangan dan kesadaran mengenai investasi yang ramah lingkungan. (Purnomo, M. Wiji, Marsono, Adi, Hidayah, 2024). Dengan hadirnya beraneka ragam instrumen hijau, masyarakat mulai menyadari bahwa keputusan finansial tidak hanya berpengaruh pada keuntungan pribadi, tetapi juga memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial. Materi pelajaran, webinar, dan modul yang membahas cara kerja sukuk hijau atau ETF

syariah berbasis lingkungan memungkinkan mahasiswa, pendidik, dan investor individual untuk lebih memahami prinsip-prinsip investasi hijau secara lebih jelas.

Para investor, mahasiswa, dan publik umum kian menyadari bahwa keputusan finansial bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendorong transformasi sosial dan lingkungan yang positif. Sebagai contoh, dengan membeli sukuk hijau atau ETF syariah yang berkelanjutan, masyarakat sebenarnya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, rehabilitasi hutan, dan penguatan energi terbarukan tanpa perlu langsung terlibat dalam pengelolaan proyek. Kesadaran semacam ini memfasilitasi terbentuknya budaya investasi yang berbasis nilai, di mana pertimbangan utama melibatkan keseimbangan antara hasil, kehalalan, serta keberlanjutan. (Rahmawati, Teti, Hamzah, 2024)

### **Tantangan dalam Pengembangan Investasi Hijau Syariah**

#### **a. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat.**

Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai integrasi antara syariah dan investasi ramah lingkungan, sehingga banyak investor yang tidak menyadari keuntungan serta cara kerja dari produk-produk seperti sukuk hijau atau ETF syariah yang berkelanjutan. Banyak nasabah hanya melihat aspek keuangan syariah dari sudut pandang “halal dan haram”, tanpa mempertimbangkan elemen lingkungan dan keberlanjutan, sehingga investasi hijau dipersepsikan sebagai hal yang tidak familiar atau tidak penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akibatnya, aliran dana menuju produk hijau syariah cenderung terbatas pada kalangan investor institusi atau kelompok tertentu yang sudah memiliki pemahaman tentang literasi hijau. (Yusril Mahendra, Paisal Rahmat, Saniah Ilma Lubis, 2025)

#### **b. Keterbatasan dalam regulasi dan standar hijau.**

Kerangka peraturan serta standar hijau yang jelas masih sangat terbatas, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam menggambarkan proyek-proyek yang bisa dinyatakan sebagai “hijau” dalam konteks syariah. Tanpa adanya pedoman global dan nasional yang konsisten, risiko terjadinya greenwashing semakin tinggi, di mana terdapat penandaan hijau tanpa adanya tindakan nyata, di mana penerbit atau emiten sukuk hijau menyalurkan dana untuk kegiatan yang tidak memberikan dampak positif yang sebenarnya terhadap lingkungan. Hal ini dapat merusak kepercayaan para investor, menurunkan citra lembaga keuangan syariah, serta menghambat perkembangan pasar syariah yang berkelanjutan. (Purnomo, M. Wiji, Marsono, Adi, Hidayah, 2024)

#### **c. Biaya dan kerumitan transaksi**

Proyek ramah lingkungan sering kali memerlukan investasi awal yang cukup besar dan melibatkan penilaian teknis yang rumit, seperti penelitian mengenai kelayakan teknis, dampak lingkungan, dan aspek sosial, yang semuanya dapat menambah biaya transaksi untuk pembiayaan dan pengelolaan investasi. Investor yang memprioritaskan likuiditas dan hasil jangka pendek biasanya menghindari instrumen hijau yang memiliki jangka waktu pengembalian modal yang lebih lama, contohnya adalah proyek pembangkit energi terbarukan atau inisiatif konservasi hutan. Selain itu, ketergantungan pada teknologi ramah lingkungan dan perlunya perawatan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko operasional, yang memerlukan perancangan kontrak dan skema jaminan yang lebih teliti. (Ramadhini, 2024)

#### **d. Keterbatasan dalam data dan pengukuran dampak**

Evaluasi dampak lingkungan dari investasi hijau berdasarkan prinsip syariah masih terbilang terbatas, sehingga menyulitkan untuk menilai seberapa efektif green sukuk atau reksa dana hijau dalam mengurangi emisi karbon atau meningkatkan keberlanjutan. Ketersediaan data ESG yang masih minim, bersama dengan indikator kinerja lingkungan dan laporan keberlanjutan yang belum distandarisasi, menyebabkan investor kesulitan dalam membandingkan kinerja hijau antar berbagai instrumen secara objektif. Kurangnya transparansi dan info terbuka juga dapat menimbulkan skeptisisme terhadap klaim hijau, sehingga membuat investor ragu untuk berinvestasi, meskipun proyek tersebut memiliki dampak lingkungan yang nyata dan signifikan.

### **Solusi dalam Pengembangan Investasi Hijau Syariah**

#### **a. Peningkatan regulasi dan standarisasi**

Solusi pertama berfokus pada penguatan peraturan dan standar hijau yang ditetapkan oleh lembaga seperti OJK, Forum Komunikasi Lembaga Keuangan Syariah, dan organisasi internasional yang mengatur standar green sukuk. Harmonisasi kriteria hijau, seperti pengklasifikasian proyek energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan konservasi alam, bisa meningkatkan kepercayaan serta transparansi di pasar hijau syariah. Dengan adanya standar yang tegas, para regulator mampu mengurangi kemungkinan greenwashing dan menjamin bahwa dana hijau benar-benar digunakan untuk proyek yang memenuhi kriteria hijau dan syariah.

b. Meningkatkan edukasi dan pengetahuan tentang keuangan hijau

Pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta akademisi harus memperkuat program edukasi mengenai manfaat dan mekanisme produk hijau syariah melalui berbagai media, seminar, dan modul pembelajaran. Materi pendidikan sebaiknya disusun menggunakan bahasa yang jelas, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, untuk menjangkau investor ritel di Indonesia yang masih kurang paham dengan istilah hijau dan ESG. Program literasi yang aktif akan mendorong masyarakat untuk menganggap investasi hijau syariah bukan hanya alat keuangan, melainkan juga sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan isu sosial. (Rahmawati, Teti, Hamzah, 2024)

c. Insentif pajak dan kemudahan administrasi

Pemerintah bisa memberikan insentif fiskal, seperti pengurangan pajak, relaksasi beban pajak, atau penilai khusus untuk risiko kredit kepada penerbit dan investor green sukuk, serta pendanaan hijau yang berbasis mudharabah/musyarakah. Insentif ini akan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan daya tarik investasi hijau, menjadikannya lebih kompetitif dibandingkan instrumen konvensional yang belum menghitung eksternalitas lingkungan. Selain itu, kemudahan di bidang administrasi, seperti percepatan proses perizinan dan mekanisme penjaminan untuk proyek hijau, akan mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih aktif dalam mengembangkan instrumen hijau tanpa harus menghadapi risiko birokrasi yang berlebihan.

d. Kerjasama antar pemangku kepentingan

Pengembangan investasi hijau syariah memerlukan kerjasama antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan organisasi internasional. Melalui forum diskusi, penelitian bersama, dan percobaan produk baru, berbagai pihak dapat meningkatkan desain produk seperti indeks saham syariah hijau dan reksa dana/ETF hijau yang lebih efisien, mudah dimengerti, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kerjasama ini juga dapat memperkuat kerangka kebijakan hijau, pengembangan sumber daya manusia, serta mengorganisir kampanye edukasi yang berkelanjutan pada tingkat nasional, sehingga investasi hijau syariah tidak hanya menjadi tren sementara, tetapi juga menjadi salah satu bagian penting dari sistem keuangan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulannya, investasi hijau syariah merupakan inovasi penting dalam sistem keuangan modern yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui berbagai instrumen seperti green sukuk, pembiayaan mudharabah dan musyarakah hijau, serta indeks saham syariah hijau, keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai maqashid al-shariah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam bidang energi bersih, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun demikian, pengembangan investasi hijau syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan regulasi dan standar hijau, tingginya biaya dan kompleksitas transaksi, serta minimnya data dalam pengukuran dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan edukasi dan literasi keuangan hijau, pemberian insentif fiskal, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah tersebut, investasi hijau syariah diharapkan dapat berkembang lebih optimal dan menjadi pilar utama dalam mendorong sistem keuangan yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

#### Referensi

1. Afandi, Frendy, Lestari, F. (2025). Ekonomi Syariah dan Industri Halal sebagai Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 7(3), 1307, 1319.
2. Aruna, V. (2026). green sukuk inovasi keuangan syariah untuk lingkungan. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 4(1).
3. bambang tutuko. (2025). *green financing ala BPR syariah*. Bprsbaktimakmur.
4. Budiman, H. (2024). Implikasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Daya Saing Produk UMKM di Pasar Digital. *Jurnal Kutansi Akutansi Manajemen (JEAM)*, 1(1).
5. Ekawati, Winda, Anfadilah, Finka Zakiah, Firjatullah, A. (2025). Ocean Accounting; Kebutuhan untuk Mendukung Koordinasi Kebijakan di Bidang Perikanan, Pariwisata dan Ketahanan Pesisir. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 7(3), 1320, 1325. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0701.1164-1170>
6. Fadillah, muhammad haikal. (2026). green sukuk sebagai inovasi pembiayaan syariah dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2).
7. faisol.puspita, erna. (2025). pengaruh pembiayaan mudharabah. *Jurnal Akutansi Dan Ekonomi*, 10(2).
8. Kesuma, Muhammad Ryas Fatih, Hengki Setiawan, M. H. (2024). Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqasid Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development. *Jurnal Ekonomi Akutansi Manajemen (JEAM)*, 1(1).

9. Perbankansyariah.umsida. (2025). *peran mendorong syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan*.
10. Purnomo, M. Wiji, Marsono, Adi, Hidayah, M. (2024). Usaha Mikro dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Kelompok Penjahit Pakaian di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 11(2).
11. Putri, Nadya Eka, Fufita, N. (2025). Pengaruh Gaya Hidup dan Perilaku Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Rimbo Bujang). *Journal of Islamic Banking*, 5(2).
12. rabani, damar tangguh. (2025). green sukuk sebagai instrumen hukum ekonomi syariah untuk pembangunan berkelanjutan di indonesia. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akutansi Pajak*, 2(3).
13. Rahmawati, Teti, Hamzah, A. (2024). Green Supply Chain Management, Circular Economy, dan Green Performance Sustainability: Suatu Systematic Review. *Urnal Ekonomi Akuntansi Manajemen (JEAM)*, 1(1).
14. Ramadhini, F. (2024). Komitmen IPB sebagai Nature Positive Universities. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 6(3).
15. Siregar, Diffri Solihin, Veri, J. (2024). Systematic Literature Review Peran Strategis Pemasaran Digital dalam Meningkatkan Penjualan Pupuk. *Journal of Islamic Economics*, 4(1).
16. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
17. Yusril Mahendra, Paisal Rahmat, Saniah Ilma Lubis, R. H. (2023). Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan dengan Investasi Syariah. *Journal of Islamic Economics*, 3(2), 80.
18. Yusril Mahendra, Paisal Rahmat, Saniah Ilma Lubis, R. H. (2025). Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan dengan Investasi Syariah. *Journal Islamic Economics Ad Diwan*, 5(1).